



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BONTANG KE
DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Daerah ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyerahan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2009 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BONTANG KE
DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA
TAMAN.**

BAB I

PENYERTAAN MODAL

Pasal 1

Pemerintah Kota Bontang melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009.

Pasal 2

Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. 103.938.500.000,- (seratus tiga milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. penyertaan modal uang pada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah) untuk pembangunan WTP lengkap;
- b. penyertaan modal uang pada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.25.685.000.000,- (Dua puluh lima milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembangunan WTP lengkap;
- c. penyertaan modal uang pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.28.253.500.000,- (Dua puluh delapan milyar dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk peningkatan WTP lengkap.

BAB II
PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Daerah ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGENDALIAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Kota Bontang bertanggungjawab atas adanya penambahan penyertaan modal dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terkait pengelolaan dan pendistribusian air bersih.
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Kota Bontang wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Walikota.

Pasal 5

- (1) Walikota wajib melakukan penilaian terhadap kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Kota Bontang setiap tahun.
- (2) Walikota dapat menunjuk pihak lain yang independen dan profesional dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 24 Desember 2013

WALIKOTA BONTANG,



ADIDARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 24 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG



ASMUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2013 NOMOR 7